



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 60/Pid.Sus/2016/PN.Kdi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NANANG Bin SAID
Tempat lahir : Kendari
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Patimura No.63 Kelurahan Watulondo, Kec.Puuwatu, Kota Kendari.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, sejak 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FAHD ATSUR, S.H., M.H., MUNSIR, S.H., AQIDATUL AWWAMI, S.H., dan FAISAL SALEH, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum SULTRA MENGGUGAT, beralamat di Jl. Malaka No. 12 Kelurahan Anduonohu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 9 Februari 2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NANANG Bin SAID pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknnya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Satuan Unit Narkoba Polsek Mandonga mendapat informasi dad masyarakat di Wilayah Puuwatu jalan Patimura Kelurahan Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari akan ada transaksi Narkotika jenis sabu sehingga anggota dari Resnarkoba Polsek Mandonga bernama JUNAIDI bersama Tim turun di lokasi di maksud. Selanjutnya pada saat Tim sudah di Lokasi saksi JUNAIDI, SAKSI SUWARDIN SUGIANTO, bersama anggota TIM yang lain memantau pergerakan salah seorang terdakwa bernama NANANG yang saat itu hendak akan masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang selanjutnya ketika terdakwa akan masuk ke dalam kamar maka saksi JUNAIDI, SAKSI SUWARDIN SUGIANTO bersama Tim dari Unit Narkoba langsung melakukan menangkap terdakwa NANANG kemudian melakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) satu paket sabu yang terbungkus plastik kecil disembunyikan pada saku celannya sebelah kiri selanjutnya, SAKSI SUWARDIN SUGIANTO, bersama anggota TIM melakukan pengembangan dan dilakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau 1(satu) paket sabu tersebut diperoleh lelaki ADRINUS ONIBALA Alias ADI (terdakwa di ajukan dalam berkas terpisah) selanjutnyayang saat itu terdakwa NANANG berada di dalam mobil dari anggota TIM Narkoba Polsek Mandonga selanjutnya pada saat lelaki ADRIANUS ONIBALA Alias ADI sementara duduk kemudian anggota TIM turun dad mobil kemudian melakukan pengeledahan terhadap lelaki ADRIANUS ONIBALA Alias ADI dan menemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana panjang sebelah kid dan anggota menanyakan kembali kalau masih ada paket sabu yang lain maka ADRIANUS ONIBALA Alias ADI kemudian mengeluarkan 2 (dua) paket sabu yang siap diedarkan serta uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) hasil penjual sabu setelah itu di lakukan pengembangan kembali karena anggota TIM menduga kalau lelaki ADRIANUS ONIBALA Alias ADI memperoleh dari saksi SUTAR BIN BASO SANGKALA karena pada had itu saksi SUTAR BIN BASO SANGKALA akan mengantarkan paket shabu kepada lelaki ADRIANUS ONIBALA Alias ADI sehingga anggota TIM dari Resnarkoba Polsek Mandonga menunggu di rumah lelaki ADRIANUS ONIBALA Alias ADI dan tidak berada lama kemudian saksi SUTAR BIN BASO SANGKALA datang ke rumah ADRIANUS ONIBALA Alias ADI dengan membawa paket sabu dan pada saat di lakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik kecil siap edar yang di pegang oleh terdakwa I kemudian anggota lakukan pengembangan lagi karena menurut keterangan dari saksi SUTAR BIN BASO SANGKALA kalau paket sabu tersebut dapat dad terdakwa saksi ANJASMARA TORADA Alias ANJAS Bin BAHARUDDIN (terdakwa di ajukan dalam berkas terpisah) setelah itu TIM menuju ke mobil Daihatsu Ayla yang berada di depan lorong saudara ADRIANUS yang di gunakan oleh saksi ANJASMARA TORADA Alias ANJAS Bin BAHARUDDIN maka TIM bergerak menuju mobil Daihatsu Ayla dan ketika di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan menemukan 5 (lima) paket shabau-shabu yang di simpan di tempat kaca mata yang berada di laci pintu depan sebelah kid dan 1 (satu) paket shabu di bawah jok kursi depan sebelah kanan yang di kemudikan oleh saksi ANJASMARA TORADA Alias ANJAS Bin BAHARUDDIN kemudian anggota dari TIM Narkoba Polsek Mandonga langsung membawa terdakwa, membawaksaksi ADRIANUS ONIBALA, membawaa saksi SUTAR BIN BASO SANGKALA, membawa saksi ANJASMARA TORADA Alias ANJAS Bin BAHARUDDIN berserta Barang buktinya di kantor Polsek untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa selain terdakwa memperoleh paket shabu dari ADRINUS ONIBALA Alias ADI terdakwa juga memesan barang dari perempuan bernama LISNA dengan cara membeli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana paket shabu tersebut yang nantinya terdakwa akan pakai untuk dirinya sendiri bersma dengan temannya namun pada saat terdakwa sudah membeli paket shabu petugas adari Resnarkoba Polsek Mandonga menangkap terdakwa dan setelah di lakukan pengeledahan di temukan terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket shabu dengan berat 0.0693 gram yang dibungkus dengan plastik bening di temukan di saku celana terdakwa di saku sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 2789/NNF/XU2015 tanggal 18 April 2015 yang ditandatangani oleh DRS. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, hash! pemeriksaan yang di sita dari terdakwa NANANG Bin SAID:
 - Barang bukti :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening (KODE A1) dengan berat netto 0,0693 gram, di beri nomor barang bukti 8066/2015/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine di ben nomor barang bukti 8067/2015/NNF.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) spoit berisi darah di beri nomor barang bukti 8068/2015/NNE

- Berdasarkan hasil pemeriksaan

NO.	Nomor barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji konfinnasi
1	8066/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2	8067/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3	8068/2015/NNF	Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa: 8066/2015/NNF, 8067/2015/NNF, 8088/2015/NNF, seperti tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina

Keterangan: Metamfetamina terdaptar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NANANG Bin SAID pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Puuwatu Kec. Puwatu Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Nagar' Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpahak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cars sebagai berikut :

- Berawal Satuan Unit Narkoba Polsek Mandonga mendapat informasi dari masyarakat di Wilayah Puuwatu jalan Patimura Kelurahan Puuwatu Kec. Puwatu Kota Kendari akan ada transaksi Narkotika jenis sabu sehinggaturun di Lokasi di maksud selanjutnya pada saat sudah di Lokasi saksi JUNAIDI, SAKSI SUWARDIN SUGIANTO, bersama anggota TIM yang lain memantau pergerakan salah seorang terdakwa bemama NANANG yang saat itu hendak akan masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang selanjutnya ketika terdakwa akan masuk ke dalam kamar maka saksi JUNAIDI, SAKSI SUWARDIN SUGIANTO bersama TIM dari Unit Narkoba langsung melakukan menangkap terdakwa NANANG kemudian melakukan pengeledahan dan di temukan 1 (saki) satu paket sabu yang terbungkus plastik kecil disembunyikan pada saku celannya sebelah kiri selanjutnya, SAKSI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDIN SUGIANTO, bersama anggota TIM melakukan pengembangan dan dilakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau 1(satu) paket sabu tersebut diperoleh lelaki ADRINUS ONIBALA Alias ADI (terdakwa di ajukan dalam berkas terpisah) selanjutnya TIM menuju kerumah lelaki ADRIANUS ONIBALA Alias ADI tepat di bengkel sepeda motor yang saat itu terdakwa NANANG berada di dalam mobil dari anggota TIM Narkoba Polsek Mandonga selanjutnya pada saat lelaki ADRIANUS ONIBALA Alias ADI sementara duduk kemudian anggota TIM turun dari mobil kemudian melakukan pengeledahan terhadap lelaki ADRIANUS ONIBALA Alias ADI dan menemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana panjang sebelah kid dan anggota menanyakan kembali kalau masih ada paket sabu yang lain maka ADRIANUS ONIBALA Alias ADI kemudian mengeluarkan 2 (dua) paket sabu yang siap diedarkan serta uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu setelah itu di lakukan pengembangan kembali karena anggota TIM menduga kalau lelaki ADRIANUS ONIBALA Alias ADI memperoleh dari saksi SUTAR BIN BASO SANGKALA karena pada hari itu saksi SUTAR BIN BASO SANGKALA akan mengantarkan paket shabu kepada lelaki ADRIANUS ONIBALA Alias ADI sehingga anggota TIM dari Resnarkoba Polsek Mandonga menunggu di rumah lelaki ADRIANUS ONIBALA Alias ADI dan tidak berapa lama kemudian saksi SUTAR BIN BASO SANGKALA datang ke rumah ADRIANUS ONIBALA Alias ADI dengan membawa paket sabu dan pada saat di lakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik kecil siap edar yang di pegang oleh terdakwa I kemudian anggota lakukan pengembangan lagi karena menurut keterangan dari saksi SUTAR BIN BASO SANGKALA kalau paket sabu tersebut dapat dari terdakwa saksi ANJASMARA TORADA Alias ANJAS Bin BAHARUDDIN (terdakwa di ajukan dalam berkas terpisah) setelah itu TIM menuju ke mobil Daihatsu Ayla yang berada di depan lorong saudara ADRIANUS yang di gunakan oleh saksi ANJASMARA TORADA Alias ANJAS Bin BAHARUDDIN maka TIM bergerak menuju mobil Daihatsu Ayla dan ketika di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan menemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang di simpan di tempat kaca mata yang berada di laci pintu depan sebelah kiri dan 1 (satu) paket shabu di bawah jok kursi depan sebelah kanan yang di kemudikan oleh saksi ANJASMARA TORADA Alias ANJAS Bin BAHARUDDIN kemudian anggota dari TIM Narkoba Polsek Mandonga langsung membawa terdakwa, membawa saksi ADRIANUS ONIBALA, membawaa saksi SUTAR BIN BASO SANGKALA, membawa saksi ANJASMARA TORADA Alias ANJAS Bin BAHARUDDIN berserta Barang buktinya di kantor Polsek untuk di erases lebih lanjut Bahwa selain terdakwa memperoleh paket shabu dari ADRINUS ONIBALA Alias ADI terdakwa juga memesan barang dari perempuan bernama LISNA dengan cara membeli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana paket shabu tersebut yang nantinya terdakwa akan pakai untuk dirinya sendiri bersama dengan temannya namun pada saat terdakwa sudah membeli paket shabu petugas adari Resnarkoba

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Mandonga menangkap terdakwa dan setelah di lakukan pengeledahan di temukan terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu paket shabu dengan berat 0.0693 gram yang dibungkus dengan plastik bening di temukan di saku celana terdakwa di saku sebelah kiri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 2789/NNF/XU2015 tanggal 18 April 2015 yang ditandatangani oleh DRS. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, hasil pemeriksaan yang di sita dari terdakwa NANANG Bin SAID: Barang bukti

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening (KODE Al) dengan berat netto 0,0693 gram, di beh nomor barang bukti 8066/2015/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine di beri nomor barang bukti 8067/2015/NNE
3. 1 (satu) spoit berisi darah di ben nomor barang bukti 8068/2015/NNE

NO.	Nomor barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji konfirmasi
1	8066/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2	8067/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3	8068/2015/NNF	Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa : 8066/2015/NNF, 8067/2015/NNF, 8088/2015/NNF, seperti tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina terdapaftar dalam goongan I Nomor unit 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE TIGA

Bahwa ia terdakwa NANANG Bin SAID pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jahn Patimura Kelurahan Puuwatu Kec. Puwatu Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Satuan Unit Narkoba Polsek Mandonga mendapat informasi dari masyarakat di Wilayah Puuwatu jalan Patimura Kelurahan Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari akan ada transaksi Narkotika jenis sabu sehingga anggota dari Resnarkoba Polsek Mandonga bernama JUNAIDI bersama Tim turun di Lokasi di maksud selanjutnya pada saat sudah di Lokasi saksi JUNAIDI, SAKSI SUWARDIN SUGIANTO, bersama anggota TIM yang lain memantau pergerakan salah seorang terdakwa bernama NANANG yang saat itu hendak akan masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang selanjutnya ketika terdakwa akan masuk ke dalam kamar maka saksi JUNAIDI, SAKSI SUWARDIN SUGIANTO bersama TIM dari Unit Narkoba langsung melakukan menangkap terdakwa NANANG kemudian melakukan oenoeledahan dan di temukan 1 (satu) satu paket sabu yang terbungkus plastik kecil ADRINUS ONIBALA Alias ADI terdakwa juga memesan barang dan perempuan bernama LISNA dengan cara membeli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana paket shabu tersebut yang nantinya terdakwa akan pakai untuk didnya sendiri bersama dengan temannya namun sebelum di tangkap terdakwa sudah mengkonsumsi shabu untuk dirinya sendiri petugas dan Resnarkoba Polsek Mandonga menangkap terdakwa dan setelah di lakukan pengeledahan di temukan terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket shabu dengan berat 0.0693 gram yang dibungkus dengan plastik bening di temukan di saku celana terdakwa di saku sebelah.
- Bahwa berdasarkan hash pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 2789/NNF/XI/2015 tanggal 18 April 2015 yang ditandatangani oleh DRS. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, hash pemeriksaan yang di sita dad terdakwa NANANG Bin SAID:
Barang bukti :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening (KODE A1) dengan berat netto 0,0693 gram, di beri nomor barang bukti 8066/2015NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine di beri nomor barang bukti 8067/2015/NNF.
3. 1 (satu) spoit berisi darah di beri nomor barang bukti 8068/2015/NNF.

Berdasarkan hasil pemeriksaan

NO.	Nomor barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji konfirmasi
1	8066/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2	8067/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3	8068/2015/NNF	Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa :
8066/2015/NNF, 8067/2015/NNF, 8088/2015/NNF, seperti tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina terdapat dalam golongan I Nomor unit 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI JUNAIDI

- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 13.30 wita dan sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan Patimura Kelurahan Watulonso Kec.Puwaatu Kota Kendari;
- Bahwaawalnya Satuan Unit Narkoba Polsek Mandonga mendapat informasi darimasyarakat di wilayah Puuwatu jalan Patimura Kelurahan Puuwatu Kec. Puwatu Kota Kendari akan ada transaksi Narkotika jenis sabu sehingga anggota dari Resnarkoba Polsek Mandonga yakni saksi, saksi Surwardin Sugianto, bersama Tim turun di lokasi di maksud;
- Bahwa selanjutnya pada saat Tim sudah di Lokasi saksi bersama suwardin sugianto, bersama anggota Tim yang lain memantau pergerakan seseorang yang saat itu hakan masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang selanjutnya ketika terdakwa NANANG akan masuk ke dalam kamar maka saksi bersama SUWARDIN SUGIANTO serta anggota yang lain melakukan menangkap terhadap terdakwa NANANG ;
- Bahwa saksi dan Tim kemudian melakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik kecil disembunyikan pada saku celananya sebelah kiri selanjutnya saksi bersama Suwardin Sugianto, dan anggota TIM yang lain melakukan pengembangan dan dilakukan interogasi kepada terdakwa NANANG dan Terdakwa mengatakan kalau 1(satu) paket sabu tersebut diperoleh dari temannya yang titip dibelikan oleh saksi ADRAINUS ONIBALA Alias ADI ;
- Bahwa setelah saksi menginterogasi terdakwa Nanang maka Tim bergerak menuju kerumahsaksi ADRIANUS ONIBALA Alias ADI tepat di kios milik saksi ADRIANUS ONIBALA yang saat itu saksi ADRIANUS sementara duduk kemudian anggota Tim turun dari mobil kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi ADRIANUS ONIBALA Alias ADI dan menemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana panjang sebelah kiri dan anggota menanyakan kembali kalau masih ada paket sabu yang lain maka saksi ADRIANUS ONIBALA Alias ADI kemudian mengeluarkan 2 (dua) paket sabu yang siap

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan serta uang sebanyak Rp 500.000,- lima ratus ribu rupiah;

- Bahwa setelah itu saksi menanyakan lagi kepada saksi ADRIANUS ONIBALA kemudian saksi ADRIANUS ONIBALA Alias ADI mengatakan kalau paket Narkotika tersebut ia peroleh dari SUTAR BIN BASO SANGKALA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. SAKSI SUWARDIN SUGIANTO

- Bahwasaksi menerangkan masalah kepemilikan narkotika jenis shabu yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 13.30 Wita dan sekitar jam 15.00 Wita bertempat di jalan Patimura Kelurahan Watulondo Kec.Puwaatu Kota Kendari;
- Bahwa berawal saksi bersama Tim dari Satuan Unit Narkoba Polsek Mandonga mendapat informasi dari masyarakat di wilayah Puuwatu jalan Pattimura Kelurahan Puuwatu Kec. Puwatu Kota Kendari akan ada transaksi Narkotika jenis sabu sehingga anggota dari Resnarkoba Polsek Mandonga yakni saksi, bersama saksi Junaidi serta Tim turun di Lokasi di maksud;
- Bahwa selanjutnya pada saat Tim sudah di Lokasi saksi bersama Junaidi, bersama anggota Tim yang lain memantau pergerakan terdakwa yang saat itu hendak masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang selanjutnya ketika terdakwa akan masuk ke dalam kamar maka saksi serta anggota yang lain menangkap terhadap terdakwa NANANG;
- Bahwa kemudian Tim melakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) satu paket sabu yang terbungkus plastik kecil disembunyikan pada saku celananya sebelah kiri selanjutnya saksi bersama Junaidi dan anggota Tim melakukan pengembangan dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa NANANG;
- Bahwa Terdakwa Nanang mengatakan kalau 1(satu) paket sabu tersebut diperoleh dari temannya bemama LISNA dengan cara membeli kemudian diinterogasi dan terdakwa mengatakan ia juga pernah memperoleh shabu dari ADRIANUS ONIBALA Alias ADI;
- Bahwa karena tujuan dari penyidik adalah untuk menangkap Sutar Bin Baso Sangkala dan jalur itu harus lewat ADRIANUS ONIBALA ALIAS ADI, maka kemudian dilakukan pengembangan dengan cara ADRIANUS ONIBALA ALIAS ADI disuruh memesan kepada saksi SUTAR BIN BASO SANGKALA untuk datang mengantar satu paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata Saksi SUTAR BIN BASO SANGKALA mengantar paket yang dipesan oleh ADRIANUS ONIBALA Alias ADI dan sebelum sampai kerumah ADRIANUS ONIBALA Alias ADI maka Saksi SUTAR BIN BASO SANGKALA langsung ditangkap begitu juga saksi ANJAS ARA TORADA yang kebetulan ikut mengantar Saksi SUTAR BIN BASO SANGKALA ;
- Bahwa terdakwa memiliki paket shabu tidak memiliki ijin kepemilikan dari menten

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kesehatan RI;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. SAKSI ADRIANUS ONIBALA

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Terdakwa NANANG, dan saksi tidak tahu kalau Terdakwa titip temannya untuk membeli sabu lewat saksi;
- Bahwa kejadiannyapada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 13.30 wita dan sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Puuwatu Kec.Puwaatu Kota Kendari;
- Bahwa pada saat saksi berada di warung milik istri saksi kemudian datang petugas kepolisian menangkap saksi kemudian menemukan 2 (dua) paket shabu yang di simpan di saku celana saksi sebelah kiri;
- Bahwa sebelum saksi di tangkappernah ada 2 (dua) orang teman saksi yang memesan paket shabu kepada saksi karena mereka mengetahui kalau saksi tahu orang yang menjual shabu, dimana mereka sebelumnya telah menitipkan uang sebanyak Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi tambah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu);
- Bahwa kemudian saksi memesan pada saksi Sutar Bin Sangkala dengan cara membeli pada hari jumat tanggal 06 Nopember 2015;
- Bahwa setelah saksi membeli dari uang yang di titipkan oleh teman saksi dari saksi Sutar Bin Sangkala maka saksi mendapat 3 (tiga) paket shabu, akan tetapi belum sampai diambil oleh teman saksi ternyata saksi yang berada di kios tiba tiba ada petugas kepolisian menangkap saksi ;
- Bahwa benar 3 (tiga) paket shabu yang di bungkus di dalam plastik bening itu belum sempat di serahkan kepada 2 (dua) orang teman saksi bemama UDIN dan BAKRI dan belum sempat di gunakan atau belum sempat diberikan kepada 2 (dua) orang teman saksi sudah di tangkap polisi dan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu bukan uang dari hasil menjual paket shabu namun uang hasil penjualan kios milik istri saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga dan Terdakwa belum pernah membeli atau memperoleh dari saksi;
- Bahwa saksi pernah di rehabilitasi pada tahun 2012 di Kalimantan karena kecanduan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika saksi diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mengatakan kalau 3(tiga) paket shabu yang saksi pesan dan saksi mengatakan kalau saksi peroleh dari saksi SUTAR yangkemudian pada hari itu hari minggu tanggal 08 November 2015 saksi SUTAR akan mengantar 1 (satu) paket shabu sehingga polisi menyuruh saksi agar menghubungi saksi SUTAR untuk datang di rumah saksi kemudian pada saat saksi SUTAR akan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi maka saat itu saksi SUTAR langsung di geledah kemudian di tangkap setelah itu saksi bersama dengan anggota kepolisian disertai

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nanang dan saksi SUTAR menuju ke mobil pakir Agya di mana saksi ANJAS MARA TORADA menunggu kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 5 (lima) paket shabu di bagasi depan dan 1 (satu) paket shabu di temukan di bagian kursi belakang ;

- Bahwa setelah itu saksi, Nanang, saksi Sutar dan saksi ANJAS MARA TORADA membawa kami di kantor Polsek Mandonga untuk di proses;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. SAKSI SUTAR BIN BASO SANGKALA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan shabu yang saksi jual, karena saksi tidak pernah berhubungan langsung kepada Terdakwa kecuali kepada saksi SAKSI ADRIANUS ONIBALA alias ADI;
- Bahwa saksi baru mengerti setelah dilakukan pemeriksaan kalau Terdakwa dulu pernah membeli dari SAKSI ADRIANUS ONIBALA melalui temannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

5. SAKSI ANJAS MARA TORADA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa tentang masalah shabu;
- Bahwa saksi baru tahu kalau shabu yang pernah dipakai terdakwa, tersebut ternyata shabu yang pernah dipesan oleh saksi SAKSI ADRIANUS ONIBALA yang didapat dari SAKSI SUTAR BIN BASO SANGKALA dan dipesan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa NANANG pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hanya kenal dengan saksi Junaidi, Saksi Suwardin Sugito, dan Saksi Andrianus Onibala;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 13.30 witadan sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan Patimura Kelurahan Puuwatu Kec.Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa awalnya saksi yang terlebih dahulu di tangkap baru kemudian ANDRIANUS ONIBALA, dan dikembangkan hingga ditangkap SUTAR BIN BASO SANGKALA serta ANJAS MARA TORADA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dari ibu Lisnawati dengan cara membeli sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu ibu Lisnawati menyuruh Terdakwa untuk menunggu di dalam rumahnya sekitar 20 menit lalu ibu Lisnawati datang dan membawa pesanan saksi berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,65 gram;
- Bahwa saksi membeli shabu hanya untuk di pakai sendiri karena biasakalau saksi menggunakan shabu tersebut maka saksi menjadi segar dan tidak capek maklum saksi hanya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja menjadi buruh bangunan;

- Bahwa awalnya padahari minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 13.00 wita setelah saksi memperoleh paketshabu tersebut maka saksi pergi kerumah Alm. AMBOLA di mana teman saksi sudah menunggu di kamar tamu dan ketika sampai dan sudah berada di kamar tamu kemudian pihak kepolisian dari Polsek Mandonga memperkenalkan dirinya sebelum menangkap saksi serta memperlihatkan surat perintah tugas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang teman saksi bernama ARLIN kemudian petugas menemukan 1(satu) paket shabu;
- Bahwa ketika polisi menginterogasi terdakwa pada saat itu saksi mengatakan kalau 1 (satu) paket tersebut diperoleh dari saksi ADRIANUS ONIBALA sehingga polisi bergerak menuju ke rumah saksi ADRIANUS ONIBALA dan saksi diikutsertakan di dalam mobil polisi dan pada saat di kios milik saksi ADRIANUS ONIBALA maka terdakwa melihat petugas menemukan paket shabu setelah itu terdakwa di giring lagi ke rumah ADRIANUS ONIBALA;
- Bahwa setelah itu datanglah Saksi Sutar di rumah saksi ADRIANUS ONIBALA dan ditemukan 1 (satu) peket shabu setelah itu di giring lagi kepada saksi Anjas di mana pada saat itu lagi menunggu di mobil di depan lorongnya rumah saksi ADRIANUS ONIBALA;
- Bahwa setelah itu petugas bergerak dan menemukan 5 (lima) paket shabu milik saksi Sutar yang di simpan di mobilnya lalu saksi bersama dengan saksi Sutar dan saksi Anjas serta saksi Adrianus Onibala dibawa petugas Polsek Mandonga untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki 1 (satu) paket shabu dengan berat 0.65 gram tidak memiliki ijin kepemilikan dari maiden kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 2789/NNF/XU2015 tanggal 18 April 2015 yang ditandatangani oleh DRS. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, hasil pemeriksaan yang di sita dari terdakwa NANANG Bin SAID:
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut 8066/2015/NNF, 8067/2015/NNF, 8088/2015/NNF, seperti tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina yang terdapaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,65 gram, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2016, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan teniakwa NANANG BIN SAID, tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dad Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa NANANG BIN SAID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Sudsidair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NANANG BIN SAID dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,65 gram, di rampas untuk di musnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukum dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, sedangkan terdakwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, surat bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Baarang Bukti Norkotika No. Lab: 2789/NNF/XU2015 tanggal 18 April 2015 ,serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa NANANG Bin SAID pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari telah ditangkap dan ditemukan 1 paket shabu ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Satuan Unit Narkoba Polsek Mandonga mendapat informasi dari masyarakat di Wilayah Puuwatu jalan Patimura Kelurahan Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari akan ada transaksi Narkotika jenis sabu sehingga anggota dari Resnarkoba Polsek Mandonga bernama JUNAIDI bersama Tim turun di Lokasi di maksud ;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat sudah di Lokasi saksi JUNAIDI, SAKSI SUWARDIN SUGIANTO, bersama anggota Tim yang lain memantau pergerakan salah terdakwa NANANG yang saat itu hendak akan masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang selanjutnya ketika terdakwa akan masuk ke dalam kamar maka saksi JUNAIDI, SAKSI SUWARDIN SUGIANTO bersama TIM dari Unit Narkoba langsung melakukan menangkap terdakwa NANANG ;
- Bahwa Petugas kemudian melakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) satu paket sabu yang terbungkus plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0693 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut sesuai keterangan saksi SUWARDIN SUGITO dan telah sesuai juga dengan keterangan terdakwa barang shabu didapat atau dibeli dari LISNAWATI dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar paket shabu tersebut yang nantinya terdakwa akan pakai untuk terdakwa sendiri bersama dengan temannya dan sebelum di tangkap terdakwa sudah mengkonsumsi shabu untuk dirinya sendiri;
- Bahwa petugas dari Resnarkoba Polsek Mandonga menangkap terdakwa dan setelah di lakukan pengeledahan di temukan terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket shabu dengan berat 0.0693 gram yang dibungkus dengan plastik bening di temukan di saku celana terdakwa di saku sebelah kiri;
- Bahwa benar Terdakwa dulu pernah beli dari ADRIANUS ONIBALA Alias ADI akan tetapi tidak secara langsung hanya titip dengan teman, akan tetapi sudah lama sekali, dan untuk shabu yang tertangkap tersebut Terdakwa beli dari LISNA dan ternyata LISNA tersebut adalah informan polisi, dimana ternyata setelah Terdakwa beli belum sampai Terdakwa nikmati langsung Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap, Terdakwa disuruh mengaku kepada siapa saja Terdakwa pernah beli, dari arahan pihak Petugas tersebut itulah terdakwa disuruh mengakui bahwa Terdakwa beli dari ADRIANUS ONIBALA ALIAS ADI, karena ternyata pihak Resnarkoba Polsek Mandonga sebenarnya telah mempersiapkan berdasarkan informasi kalau ingin menangkap SUTAR BIN BASO SANGKALA harus melewati ADRIANUS ONIBALA ALIAS ADI,
- Bahwa akhirnya Terdakwa dibawa kerumah ADRIANUS ONIBALA ALIAS ADI, dimana saat ditangkap ditemukan 3 paket shabu di rumahnya yang ternyata paket itu dari SUTAR BIN BASO SANGKALA dan akhirnya saksi ADRIANUS disuruh untuk memancing agar SUTAR BIN BASO SANGKALA datang dengan cara untuk memesan dan ternyata SUTAR BIN BASO SANGKALA datang dengan membawa pesannya 1 paket shabu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaternyata SUTAR BIN BASO SANGKALA tersebut mendapat shabu dari temanya yang hari itu juga ditangkap sedang menunggu di mobil Alya yaitu saksi ANJASMARA TORADA yang ditemukan dimobilnya 5 paket shabu siap edar;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 2789/NNF/XI/2015 tanggal 18 April 2015 yang ditandatangani oleh DRS. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, hasil pemeriksaan yang disita dari terdakwa NANANG Bin SAID, barang bukti yang ditemukan di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) botol plastik berisi urine serta darah Terdakwa mengandung Metamfetamina terdapat dalam golongan I Nomor unit 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari dakwaan yang dibuat tersebut, Majelis tidak mengetahui apakah Jaksa Penuntut Umum mendakwa secara alternative atau dakwaan subsidiaritas mengingat ada Primair ada subsidair ada dakwaan ketiga, oleh karena itu Majelis beranggapan bahwa dakwaan Penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

PERTAMA :

- **PRIMAIR** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **SUBSIDAIR** : melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan melihat dari fakta persidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah dakwaan KEDUA yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bunyi dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”, sehingga dakwaan KEDUA mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan apakah terhadap unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi oleh Terdakwa, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah Terdakwa Nanang bin said, dan terdakwa tersebut bertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa Terdakwa Nanang bin said, dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;-

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa benar terdakwa NANANG Bin SAID pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari telah ditangkap dan ditemukan 1 paket shabu ;
- Bahwa benar saat TIM dari Unit Narkoba langsung melakukan menangkap terdakwa NANANG digeledahan di temukan 1 (satu) satu paket sabu yang terbungkus plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0693 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut sesuai keterangan saksi SUWARDIN SUGITO dan telah sesuai juga dengan keterangan terdakwa barang shabu didapat atau dibeli dari LISNA dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan akan dipakai sendiri;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa NANANG tersebut adalah untuk memancing agar saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANUS ONIBALA bisa tertangkap dan supaya dapat menangkap juga DTO saksi SUTAR BIN BASO SANGKALA yang telah lama diincar;

- Bahwa benar Tertangkapnya Terdakwa NANANG tersebut adalah merupakan pancingan dari pihak petugas Resnarkoba Polsek Mandonga dimana LISNA sebagai informan memancing Terdakwa untuk membeli shabu demikian juga Terdakwa ANDRIANUS ONIBALA disuruh membeli oleh LISNA, hanya LISNA sendiri tidak dijadikan sebagai saksi;
- Bahwa benar ternyata dari hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Baarang Bukti Narkotika No. Lab: 2789/NNF/XU2015 tanggal 18 April 2015 , yang ditandatangani oleh DRS. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, hasil pemeriksaan yang di sita dari terdakwa NANANG Bin SAID, barang bukti yang ditemukan di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) botol plastik berisi urine serta darah Terdakwa mengandung Metamfetamina terdapat dalam golongan I Nomor unit 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan barang bukti 0.65 gram tersebut milik Terdakwa maka berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I barang bukti shabu tersebut dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa NANANG BIN SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KETIGA Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (vide pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendaki sebagaimana Surat Edaran

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara terdakwa a quo, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut,
- *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang
- *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa/terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan alasan karena melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa tersebut, dan kapasitas terdakwa selaku pengguna / pemakai sehingga terdakwa juga dikategori sebagai korban dalam peredaran Narkotika, dan dari sikap terdakwa di persidangan yaitu terdakwa menyatakan menyesal atas

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sejenis sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo berupa :1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,65 Gramakan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NANANG BIN SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,65 Gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari SELASA tanggal 24 MEI 2016 oleh kami HANOENG WIDJAJANTO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan BUDI PRAYITNO, S.H.,MH., dan ANDRI WAHYUDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh E N N I, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh LA HAJA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta Terdakwa tanpa didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T T D

T T D

1. BUDI PRAYITNO, SH. MH.

HANOENG WIDJAJANTO.SH.

T T D

2. ANDRI WAHYUDI,SH.

Panitera Pengganti,

T T D

E N N I. S.H.

Turunan sah sesuai dengan aslinya :

PENGADILAN NEGERI KENDARI

Panitera,

Hj. FAJRAH SUNUSI, SH.

NIP. 19611110 198703 2 003

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.sus/2016/PN.Kdi.